



**PUTUSAN**

Nomor 58/PDT/2016/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Banda Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Meuredu Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi, yang diwakili oleh Darma Sembiring, S.H, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ semula Terlawan ;**

**LAWAN :**

**Rio Pitra ST :** Umur 39 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Banda Aceh, beralamat di Jalan T. Imum Lueng Bata No. 90 Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Banda Aceh Jalan T. Imum Lueng Bata No. 90 Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Mohd. Jully Fuady, SH. dan 2. Zul Azmi Abdullah, SH. Keduanya adalah** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di JalanTgk. M. Daud Beureueh No.122 Jambo Tape Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Pelawan ;**

**Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt. G/ 2015/PN-Sgi, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

halaman 1 Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT-BNA



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN-Sgi, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;

**Dalam Kompensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi / FU 419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 8838 DW), No. Rangka:FU419U520275, No.Mesin : 8DC11340504, BPKB/STNK a.n. Susanto Damanik serta kunci kontak;
3. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi/FU.419U, warna Hijau Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana Nomor 77/ Pid. Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor Polisi BK 883 DW), No. Rangka: FU419U520275, No. Mesin : 8DC11340504, BPKB/STNK a.n.Susanto Damanik, serta kunci kontak kepada Pelawan;
4. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya ;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 946.000 ( sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Kuasa Pembanding/semula Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/ Pdt.Plw/2015/PN-Sgi, yang dibuat oleh DERMAWAN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/semula Pelawan pada tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/semula Terlawan telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 Desember 2015 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding/semula Pelawan pada tanggal 30 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Januari 2016 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding/semula Terlawan pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Maret 2016, dan tanggal 28 Maret 2016 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Terlawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Terlawan dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda supaya memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN-Sgi tanggal 24 Nopember 2015 ;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

### **1. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat/ Terlawan/ Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/ Pelawan/ Terbanding adalah kabur, premature dan salah mengajukan gugatan (error in subject) ;

halaman 3 Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT-BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Tergugat/ Terlawan/ Terbanding untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan permohonan provisi Tergugat/ Terlawan/ Pembanding untuk seluruhnya ;

## 3. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/ Pelawan/ Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi FU419U, warna hijau, Nomor Polisi BK 9923 BK (dalam putusan pidana nomor 77/Pid.Sus/2015/PN-Sgi tertulis nomor polisi BK 8838 DW), nomor rangka FU419U520275, BPKB/ STNK a.n. Susanto Damanik kepada PT Batavia Properindo Tbk Cabang Banda Aceh, tetap dirampas untuk negara ;
- Menghukum Penggugat/ Pelawan/ Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Pelawan dalam kontra memori bandingnya juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda supaya memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Terlawan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt. Plw/ 2015/PN.SGI tanggal 24 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Pembanding/Terlawan untuk seluruhnya.

### DALAM PROVISI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.Plw/ 2015/PN.SGI tanggal 24 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt. Plw/2015/PN.SGI tanggal 24 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Menghukum Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding, setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN-Sgi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN-Sgi, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Terlawan tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang

halaman 5 Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa Pembanding/semula Terlawan tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN-Sgi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Terlawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami : ARDY DJOHAN, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, S.H. dan MARATUA RAMBE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Juni 2016 Nomor 58/Pen.Pdt/ 2016/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZAHRI, SmHk, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

WAHYONO, S.H.

d.t.o

MARATUA RAMBE, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

ARDY DJOHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

halaman 6 Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRI, SmHk.

## Perincian biaya perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000,00   |
| 3. Biaya proses ..... | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp. 150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H. M.H.  
Nip.19620616 198503 1 006

halaman 7 Putusan Nomor 58/Pdt/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)